



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS II TERNATE**

Jln. Pelabuhan A. Yani, Ternate
Kode Pos : 97714

Telepon : 0921- 3110807
Faximile : 0921 - 3121572

Email : adpelternate@rocketmail.com
Website : ksop-ternate.or.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TERNATE
NOMOR : KP.901/ 1 / 22 / KSOP.TTE-2026**

**TENTANG
PENETAPAN WAKTU PELAYANAN OPERASIONAL DI PELABUHAN MANGGA DUA**

**KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS II TERNATE**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 dan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
- b. bahwa guna menjamin terselenggaranya pelayanan operasional kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pelayanan administrasi kapal secara efektif, efisien, tertib, lancar, dan berkesinambungan pada Wilayah Kerja dan Pos Kerja di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate, perlu dilakukan penetapan waktu pelayanan operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate tentang Penetapan Waktu Pelayanan Operasional Di Pelabuhan Mangga Dua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 873);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629);

/ 5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2022 Tentang Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 681);
6. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK B XI-97/PP 008 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Pengoperasian Terminal Mangga Dua Di Pelabuhan Ternate Kepada Penyelenggara Pelabuhan Ternate.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TERNATE TENTANG PENETAPAN WAKTU PELAYANAN OPERASIONAL DI PELABUHAN MANGGA DUA.**
- PERTAMA** : Menetapkan Waktu Pelayanan Operasional Di Pelabuhan Mangga Dua. sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Waktu pelayanan operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran, pelayanan kapal dan barang, pelayanan penumpang, pengawasan lalu lintas angkutan laut, serta kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan mangga dua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
- KETIGA** : Pelaksanaan pelayanan operasional di Pelabuhan Mangga Dua dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pelayanan jasa kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran dilaksanakan mulai pukul 06.30 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT;
 2. Pelayanan keamanan dan ketertiban pelabuhan dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam;
 3. Dalam keadaan darurat, cuaca buruk, kecelakaan kapal, bencana alam, atau kondisi tertentu lainnya, pelayanan operasional tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pelayanan di luar waktu operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan operasional kapal dan persetujuan pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT** : Petugas yang melaksanakan pelayanan operasional di Pelabuhan Mangga Dua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing;
- KELIMA** : Laporan pelaksanaan tugas selama pelayanan operasional di Pelabuhan Mangga Dua serta hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate melalui Kepala Subbagian Tata Usaha;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TERNATE
PADA TANGGAL : 01 JUNI 2026
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS II TERNATE



RUSHAN MUHAMMAD, ST.,M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197306291998031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Kepala Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Ditektorat Jenderal Perhubungan Laut.

Lampiran I Keputusan Kepala KSOP Kelas II Ternate
Nomor : KP.901/ 1 / 22 KSOP.TTE-2026
Tanggal : 01 Juni 2026


PENETAPAN WAKTU PELAYANAN OPERASIONAL DI PELABUHAN MANGGA
DUA

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN
1.	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran	06.30 WIT s.d. 17.30 WIT
2.	Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Pelabuhan	24 Jam

KETENTUAN PENETAPAN WAKTU PELAYANAN OPERASIONAL :

1. Pelayanan jasa kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran dilaksanakan setiap hari pukul 06.30 WIT sampai dengan 17.30 WIT.
2. Pelayanan keamanan dan ketertiban pelabuhan dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam.
3. Dalam hal terdapat kebutuhan pelayanan di luar waktu operasional yang telah ditetapkan, pelayanan dapat diberikan berdasarkan permohonan pengguna jasa dan persetujuan pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan waktu pelayanan operasional ini wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna jasa dan petugas yang melaksanakan kegiatan di Pelabuhan Mangga Dua.

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS II TERNATE


RUSHAN MUHAMMAD, ST.,M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197306291998031002